

**PEMIDANAAN TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ATAS ISTRI  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MELLA KURNIA WATI**  
**03940240**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI**



**No. Reg: 160/PK-IV/IX/2008**

## **PEMIDANAAN TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK ATAS ISTRI**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**

**MELLA KURNIA WATI, 03940240, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas  
Andalas Padang**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana kekerasan fisik menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini merupakan langkah awal dari perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi istri yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala untuk mengungkap kasusnya, selain pemahaman dan kesadaran dari masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga. Hakim juga mempunyai peranan penting, karena putusan hakim sebagai penentu terakhir dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang bertujuan untuk: (a) Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami atas istrinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, (b) Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suami yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik atas istrinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi pembahasannya yaitu deskriptif dan teknik pengumpulan datanya studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami atas istrinya di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang PKDRT dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pun tidak mencantumkan tuntutan yang maksimal yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Namun dalam menjatuhkan putusan hakim juga memiliki kebebasan dan keyakinan sendiri dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang seimbang dengan kesalahannya dan hakim juga harus mempertimbangkan dampak pidana yang dijatuhkan, tersebut bagi terdakwa di masa depan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai suatu warisan kultural yang telah ada semenjak masa jahiliyah. Bahkan pada saat itu, kaum laki-laki merasa bangga mengubur anak perempuannya hidup-hidup dengan anggapan bahwa perempuan merupakan "simbol malapetaka". Bahkan sekarangpun hal ini masih bisa dirasakan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini bisa juga diibaratkan seperti virus yang mudah menular pada semua masyarakat, baik itu masyarakat di Negara maju maupun pada masyarakat negara berkembang. Hanya saja di Negara-negara maju pemerintah memiliki perhatian khusus dan berperan aktif dalam merumuskan peraturan perundang-undangan guna melindungi hak-hak perempuan, hal tersebut telah diikuti oleh Indonesia dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan singkatan Undang-undang PKDRT).

Diundangkannya Undang-undang PKDRT, secara tidak langsung pemerintah telah melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini dapat dilihat tujuan utama perkawinan adalah membentuk suatu keluarga, yaitu hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, serta masing-masing pihak-pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun kenyataan yang ada dalam kehidupan sangatlah berbeda, istri sering mendapatkan perlakuan kasar karena dianggap sebagai pihak yang lemah. Hal ini menyebabkan ketimpangan atau perbedaan gender yaitu perbedaan manusia dinilai dari jenis kelamin.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan tersebut dapat terganggu, jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan, sehingga muncul rasa ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam Pasal 4 Undang-undang PKDRT diatur bahwa:

- “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
  - b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
  - c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
  - d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis”

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-lata dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan pidana dalam perkara kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Padang relatif ringan, yakni tidak lebih dari enam bulan. Jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang PKDRT yaitu paling lama lima tahun penjara. Dapat dilihat antara putusan hakim dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang memiliki selisih yang jauh. Dan jaksa penuntut umum juga belum mengajukan pidana yang maksimal, yakni memberikan tuntutan yang tidak lebih dari satu tahun penjara sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya pada Pengadilan Negeri Padang adalah:
  - a. Perbuatan merupakan tindak pidana
  - b. Adanya kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan
  - c. Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu terdiri atas:

Hal yang memberatkan.

    - 1) Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andi Hamzah (2000), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi (2002), *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggoro (2005), *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elwi Danil, dkk (2002). *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Unand, Padang.
- E. Utrecht (1960), *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung.
- Fathul Jannah, dkk (2007), *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Koran Haluan, Padang 15 Desember 2007.
- Koran Metro Xpres Pekanbaru, Pekanbaru, 22 Desember 2007.
- Moeljatno (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda NawawiArief (1992), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang (1984), *Hukum Penitensir Indonesia*, Amriko, Bandung.